



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045 / 254 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi pengawasan kearsipan eksternal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas terkait dengan jadwal retensi arsip dinilai sudah tidak sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan reviu terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas pada SKPD, BUMD dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas, yang sudah tidak sesuai dengan peraturan kearsipan yang berlaku, serta menyusun Peraturan Bupati tentang pemeliharaan arsip dinamis agar dapat memenuhi kebutuhan payung hukum kearsipan;

- c. bahwa untuk memudahkan penyusunan peraturan kearsipan terkait jadwal retensi arsip dan pedoman pemeliharaan arsip dinamis, perlu membentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Kearsipan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peraturan Kearsipan Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan telaah pedoman kearsipan lain untuk mengetahui kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mencari referensi tentang isi pedoman yang akan dibuat;
 - c. membuat draft peraturan kearsipan tentang jadwal retensi arsip, dan pedoman pemeliharaan arsip dinamis sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan kegiatan penyusunan peraturan kearsipan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan penyusunan peraturan kearsipan tentang Jadwal Retensi Arsip dan Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 APR 2022

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045/ ~~254~~ /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERATURAN KEARSIPAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung jawab	
5	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
6	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8	Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
9	Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	

10	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Sub Kooordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
14	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
15	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
16	3 (tiga) orang Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Fitriyah, A.Md. 2. Warsito, A.Md. 3. Wiwit Putra Erwantoro, A.Md
17	2 (dua) orang pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Endang Sulistiyaningsih 2. Anggrean Yudhistira S.Kom

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO